

**PENGARUH SERTIFIKASI PRODUK HALAL TERHADAP PRAKTEK
AKUNTANSI SYARIAH DI INDUSTRI MAKANAN**Ema Saswita Cania¹ Nurlaila²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence Author: emacania@gmail.com

Abstract: *This study aims to investigate the influence of halal product certification on the application of Sharia accounting practices within the food industry. As the demand for halal-certified products increases globally, it is crucial to understand how such certification affects the accounting practices of companies that adhere to Islamic financial principles. The research employs a quantitative approach, utilizing surveys and interviews with professionals in the food industry to gather data. The findings are expected to reveal the extent to which halal certification impacts the transparency, accountability, and ethical financial reporting of these companies. This study contributes to the literature on Islamic finance and provides practical insights for companies seeking to align their accounting practices with Sharia principles.*

Keywords: *Halal Product; Halal Certification; Sharia Accounting; Food Industry; Sharia Principles*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh sertifikasi produk halal terhadap penerapan praktik akuntansi syariah dalam industri makanan. Seiring dengan meningkatnya permintaan produk bersertifikat halal secara global, penting untuk memahami bagaimana sertifikasi tersebut memengaruhi praktik akuntansi perusahaan yang mematuhi prinsip keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan survei dan wawancara dengan para profesional di industri makanan untuk mengumpulkan data. Temuan diharapkan dapat mengungkap sejauh mana sertifikasi halal memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan etis perusahaan-perusahaan tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada literatur tentang keuangan Islam dan memberikan wawasan praktis bagi perusahaan yang ingin menyelaraskan praktik akuntansi mereka dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Produk Halal; Sertifikasi Halal; Akunting Syariah; Industri Makanan; Prinsip Syariah.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama dengan tingkat pertumbuhan tercepat di dunia, potensi pasar produk halal makanan juga cukup menjanjikan. Konsep Halal telah berkembang menjadi industri halal dalam perekonomian global ke sektor pertumbuhan baru yang potensial. Produk yang memiliki sertifikat halal menunjukkan bahan, pembuatan, pengemasan, dan distribusi terjadi di lingkungan yang sanitasi dan bersih sebagai sebuah konsep yang berlaku secara global dan dikaitkan dengan nilai-nilai perlindungan hak-hak hewan dan lingkungan hidup. (Handayati et al., 2024) Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Luqman:

“Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan (menggunakan) segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan telah melimpahkan karunia-Nya kepadamu dalam jumlah yang melimpah, (baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat? namun ada di antara manusia yang berselisih tentang Allah, tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa bimbingan, dan tanpa kitab yang mencerahkan mereka!” (31:20).

Ayat di atas menegaskan bahwa hak menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata. Tidak ada sesuatu pun yang Haram kecuali yang diharamkan secara jelas dan eksplisit secara syari'ah. Al-Qur'an adalah sumber pengetahuan penting untuk mengetahui apa yang halal dan dilarang atau haram dalam Islam. (Antara et al., 2016)

Dalam perjalanan industri bisnis halal, para pelaku bisnis beberapa kali melakukan pelanggaran dengan mencampur bahan yang tidak halal. Tahun 2000, Muslim Indonesia dihebohkan dengan produk Monosodium Glutamate (MSG) yang dalam proses produksinya menggunakan katalis dari Bactosoytone. yang mengandung enzim babi. Pada tahun 2016 merebak informasi di berbagai media sosial terkait keharaman produk bakery dari brand ternama yang beredar di Indonesia.

Selain itu ada produk yang mengandung babi pada produk mie instan, namun tidak mencantumkan keterangan bahan bahwa produk tersebut mengandung babi, ini jelas melanggar hak konsumen. Atas fenomena yang terjadi, perlu adanya evaluasi terhadap upaya pencapaian bisnis halal di Indonesia. (Kurniati et al., 2021) Pemberlakuan sertifikasi produk halal memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis produk halal karena memiliki potensi yang sangat besar dalam industri pengembangan produk halal di Indonesia hingga dunia. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, maka pasar utama Indonesia adalah negeri sendiri. (Warto & Samsuri, 2020)

Akuntansi syariah diartikan sebagai akuntansi yang dibangun atas dasar ekonomi Islam dengan hukum syariah dan kerangka analitis khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan kewajaran sosial. (Menne et al., 2024) Pemahaman akuntansi yang baik dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan. (Fitriani et al., 2022) Implementasi akuntansi syariah tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama. (Wahyuni et al., 2024.) Literasi keuangan akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu perilaku. (Antara et al., 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Handayani, Sulis Rochyatun dan Meldona dengan topik *Halal food Certification and Sustainability Performance : A Conceptual Paper* (2024) menjelaskan bahwa masih adanya kesenjangan yang signifikan dalam keberlanjutan perusahaan di industri halal. Perlu adanya kolaborasi untuk menciptakan model keberlanjutan perusahaan yang spesifik untuk industri halal secara efisien dan efektif agar mampu mencerminkan cita-cita Islam sambil tetap berpegang pada realitas bisnis halal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikasi pangan halal tidak dapat dikatakan dengan pasti memberikan dampak yang menguntungkan dan mempengaruhi bagi keberlanjutan Perusahaan. Dibutuhkan studi empiris lebih lanjut mencakup kedua subjek penting ini untuk menutupi kesenjangan yang ada. Penelitian ini menerangkan bahwa dibutuhkan penelitian terbaru untuk mengamati dampak sertifikasi makanan halal terhadap keberlanjutan ekonomi, sosila dan lingkungan yang semuanya merupakan hal mendasar dalam kriteria keberlanjutan. (Handayati et al., 2024)

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Viajeng Purnama Putri dan Sri Nastiti Andharini (2023) tentang Pendampingan UMKM Dalam Memenuhi Persyaratan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing menjelaskan bahwa sertifikat halal berperan penting dalam perdagangan internasional, dimana permintaan produk halal terus meningkat. Pemerintah dan Lembaga-lembaga terkait di berbagai negara bekerja sama untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal dan memastikan keberlanjutan dan kredibilitas sertifikat yang dikeluarkan.

Secara keseluruhan, sertifikat halal merupakan instrument yang penting dalam menjaga kehalalan produk dan layanan, memberikan kepastian kepada konsumen muslim, serta membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global yang semakin beragam. (Purnama Putri & Nastiti Andharini, 2023)

Disisi lain, Ika Darma Yuni, Fadhillah Insani dan Nurlaila (2023) dengan judul penelitian Pentingnya Akuntansi Syariah di Era Modern menjelaskan bahwa akuntansi syariah merupakan bagian dari ilmu akuntansi bukan hanya sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup segalanya dan bebas nilai budaya tapi merupakan cermin dalam produk historis. Artinya akuntansi syariah adalah ilmu dan teknolodi universal yang beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan konteks berbagai disiplin ilmu dimana ia digunakan dan merupakan pengembangan filosofis cita-cita Alquran yang dimasukkan ke dalam pemikiran akuntansi teoritis dan teknis.

Akuntansi syariah jelas berbeda dengan akuntansi konvensional karena akuntansi syariah lebih mengutamakan pprinsip-prinsip agama dari pada prinsip bisnis. Seorang akuntan syariah harus memahami dasar-dasar Islam dan sadar bahwa jika melakukan kesalahan, akan menghadapi konsekuensi yang berat. Selain hukuman dari atasan, ada pertanggungjawaban yang tidak bisa di hindari yaitu pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. (Darma Yuni Ekonomi Syariah et al., 2023)

Menurut Firman Menne, Ode Hasiara, Adil Setiawan, Palipada Palisuri, Andi Mattingaragau Tenrigau, Wapada, Juliana, Nurhilalia dalam penelitian yang berjudul *Sharia Accounting Model in The Perspective of Financial Innovation* memaparkan bahwa Pengembangan model akuntansi syariah melalui inovasi keuangan, menjadikan akuntansi syariah lebih kompetitif, cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi operasional badan usaha syariah khususnya UKM, dalam hal pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, Penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi pengambil kebijakan seperti regulator dan investor dalam mengambil kebijakan, membuat regulasi dan menyiapkan infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan model akuntansi syariah di masa depan. (Menne et al., 2024).

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO.

Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional. (Tahliani & Renaldi, 2023)

Di sisi lain, dijelaskan bahwa akuntansi syariah antara lain menyangkut penyajian hak dan kewajiban secara wajar serta pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi. Islam menempatkan fokus yang kuat pada tanggung jawab atau pertanggungjawaban, menurut Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282. Ayat ini menyatakan bahwa mencatat setiap transaksi yang belum selesai wajib bagi orang beriman sehingga kadar, waktu, dan kemampuan untuk bersaksi semuanya jelas dan tidak ada ruang untuk perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa perintah tersebut menitikberatkan pada kepentingan akuntabilitas, memastikan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi jelas, tidak, dan adil. (Darma Yuni Ekonomi Syariah et al., 2023)

Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami bagaimana sertifikasi ini mempengaruhi praktik akuntansi syariah. Sertifikasi halal menjadi indikator penting dalam menjaga integritas bisnis dan akuntansi yang sesuai dengan hukum Islam. Karena Sertifikasi halal menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh rantai produksi dan distribusi. Hal ini sejalan dengan praktik akuntansi syariah yang mengharuskan pelaporan yang jujur dan akurat. Dengan adanya sertifikasi halal, perusahaan dapat memperluas pasar mereka, baik domestik maupun internasional, yang pada gilirannya mempengaruhi aspek keuangan dan akuntansi perusahaan.

Akuntansi syariah yang baik membantu memastikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan nilai-nilai etika Islam, yang memperkuat hubungan dengan konsumen muslim. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan konsisten kedua aspek ini, dan seringkali terjadi kesenjangan antara sertifikasi halal dan praktik akuntansi syariah dalam operasional perusahaan. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis memilih untuk mengambil judul *Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Praktik Akuntansi Syariah Di Industri Makanan*. Meskipun banyak penelitian telah membahas manfaat sertifikasi halal dari berbagai perspektif, namun dampak dari sertifikasi halal terhadap praktik akuntansi syariah di industri makanan masih kurang diteliti. Pada akhirnya penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi praktik akuntansi syariah dalam industri makanan. Mengeksplorasi bagaimana sertifikasi halal dapat mempengaruhi penerapan akuntansi syariah di industri makanan dan bagaimana sinergi antara kedua aspek ini dapat diperkuat.

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan makanan untuk mengoptimalkan proses sertifikasi halal dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara konsisten, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing perusahaan. Dengan merujuk pada temuan-temuan yang ada, jurnal ini mengkaji bagaimana tingkat kepatuhan perusahaan makanan terhadap standar akuntansi syariah setelah memperoleh sertifikasi halal serta menganalisa dampak sertifikasi halal terhadap kinerja dan reputasi perusahaan di industri makanan. Melalui berbagai eksplorasi diharapkan jurnal ini mampu menjadi sumber referensi yang akurat bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kesadaran perusahaan tentang peran akuntansi syariah setelah memperoleh sertifikat produk halal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji secara mendalam pengaruh sertifikasi produk halal terhadap praktik akuntansi syariah di industri makanan. Metode studi kasus dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Sampel penelitian terdiri dari beberapa perusahaan makanan di Indonesia yang telah memperoleh sertifikasi halal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari manajer keuangan, auditor internal, dan staf akuntansi di perusahaan-perusahaan tersebut.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi yang lebih luas dan mendalam terhadap topik yang diteliti. Setiap wawancara direkam dan ditranskrip untuk memastikan keakuratan data. Selain itu, dokumen-dokumen terkait seperti laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan sertifikat halal juga dianalisis untuk melengkapi data wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang

melibatkan proses coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari data.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber data dan informan untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana sertifikasi produk halal mempengaruhi praktik akuntansi syariah di industri makanan, serta implikasinya terhadap kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Sertifikasi Halal

Sertifikat halal yang dimiliki oleh perusahaan menjadi sebuah pemenuhan hak konsumen dengan memperhatikan kruisal halal dan haram bagi setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupan, sebab hal ini merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Hasil wawancara dengan salah satu koresponden menyatakan “Diharapkan dengan adanya sertifikat halal ini mampu mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat dan sebagai umat muslim dapat menjual produk yg terjamin ke halalannya”. Hal ini di dukung dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hukum perlindungan konsumen memiliki definisi yaitu keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup (Tahliani & Renaldi, 2023).

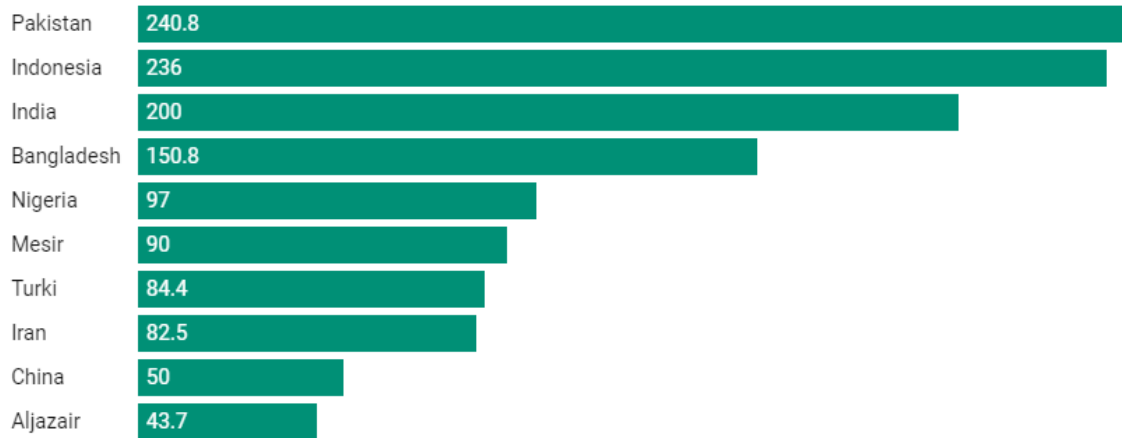
Sementara itu laporan data dari State of Global Islamic Economy Report (SGIER) pada tahun 2021 Indonesia berada di tingkat ke 4 pada indikator ekonomi syariah dan peringkat ketiga pada indicator halal food setelah Malaysia dan UEA, posisi keempat ada pada Saudi Arabia. Tahun 2022, Indonesia berhasil mendapat peringkat 4 dunia pada indikator ekonomi syariah dan menempati peringkat kedua setelah Malaysia untuk kategori halal food. Hal ini didukung dengan penelitian dari Maksudi, Bahrudin, dan Nasrudin tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen bahwa Penerapan sertifikasi halal di Indonesia berhadapan langsung dengan persaingan bisnis di tingkat regional dan global, mengingat produk ekspor dan impor Indonesia, khususnya produk makanan dan minuman semakin gencar memasuki pangsa pasar baru seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah, Pakistan, India, Bangladesh, Iran, Turki dan sejumlah negara lainnya di benua Afrika dengan populasi yang besar.

Penetrasi bisnis dalam rangka memperkuat ekspor produk dari Indonesia, tentunya akan mendapatkan kepercayaan dan perluasan konsumen di kawasan tersebut jika memiliki sertifikasi halal (Maksudi et al., 2023) Oleh karena itu, sertifikat halal tidak hanya kewajiban bagi produsen muslim untuk menjamin kehalalan produk tapi penting bagi seluruh produsen agar mampu meningkatkan daya saing baik secara domestik maupun mematuhi regulasi internasional.

B. Hubungan antara Sertifikasi Halal dan Akuntansi Syariah

Melansir dari data World Population Review, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia. Total ada sekitar 236 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Sedangkan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak pertama di dunia yakni Pakistan yang mencapai sekitar 240,8 juta jiwa.

Negara Dengan Jumlah Penduduk Muslim Terbanyak (Juta Jiwa)



Source: World Population Review • Fmbed • Created with Datawrapper

Berdasarkan data tersebut, Indonesia memiliki 84,35% penduduk muslim dari total populasinya. Kemudian Pakistan memiliki 98,19% penduduk muslim. Dengan memasukkan praktek akuntansi syariah ke dalam bisnis yang sudah memiliki sertifikat produk halal akan membantu Perusahaan tersebut menegakkan integritas fiskal dan memenuhi kewajiban syariah serta meningkatkan reputasi bisnis pelaku usaha. Penerapan akuntansi syariah membuka akses Perusahaan ke pasar syariah yang berkembang. Pasar ini melibatkan investor dan pelanggan yang memiliki preferensi syariah dalam produk dan layanan. Dengan memasuki pasar ini, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan menarik investor baru, meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan bisnis mereka (I Wayan Asta Andika & Nuwila Olii, 2023).

Dalam proses sertifikat halal ada audit halal yang dilakukan oleh auditor halal. Audit halal merupakan proses pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan oleh badan yang diberikan wewenang dalam sertifikasi halal dan memastikan jika produk atau layanan yang dihasilkan Perusahaan atau pelaku usaha memnuhi standar kehalalan sesuai agama islam. (Nadhila et al., 2024) Sementara Audit syariah merupakan kegiatan dari akuntansi syariah yang memiliki lingkup sangat luas sehingga auditor memiliki tanggung jawab serta kewajiban bukan hanya untuk memeriksa kewajaran dalam laporan keuangan pada lembaga keuangan tetapi harus memeriksa ketepatan dan kesesuaian lembaga keuangan terhadap prinsip syariah yang berlaku. (Sari Utami, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu koresponden yang sudah memiliki sertifikat halal menyatakan “Dengan adanya sertifikasi halal, pembeli tidak ragu untuk membeli produk kami, penjualan meningkat dan transaksi keuangan juga meningkat”. Hasil wawancara ini menyimpulkan bahwa pencatatan keuangan semakin bertambah setelah adanya sertifikat produk halal, karena adanya peningkatan transaksi. Namun pencatatan disini adalah pencatatan sederhana. Pencatatan keuangan skala usaha mikro kecil dan menengah.

PT. Juragan Dimsum Indonesia sebagai produsen dimsum medan yang sudah memiliki ijin dari BPOM dan Halal mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum menerapkan praktek akuntansi syariah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemilik usaha dan manajemen dalam penerapan akuntansi syariah tersebut serta minimnya informasi terkait pentingnya penerapan akuntansi syariah setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Padahal dalam proses sertifikasi produk halal, ada praktik akuntansi syariah yang di lakukan selama proses audit halal seperti penulisan sistem jaminan produk halal dimana didalamnya

terdiri dari kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, data bahan yang digunakan, proses produk halal, kemampuan telusur bahan dan produk, audit internal dan kaji ulang manajemen (Nadhila et al., 2024). Dan Rabiahaladaawiyah dan Wirman dalam penelitiannya menegaskan bahwa Akuntansi syariah hadir sebagai solusi untuk menghadapi akuntansi modern yang tidak sesuai dengan syariah Islam (Rabiahaladawiyah & Wirman, 2023).

Penelitian ini secara langsung menghubungkan urgensi sertifikasi halal dengan tujuan penelitian yaitu memahami bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi praktik akuntansi syariah. Sertifikasi halal menjadi indikator penting dalam menjaga integritas bisnis dan akuntansi yang sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan hasil paparan sebelumnya, pemilik usaha baik skala mikro kecil menengah hingga pemilik Perusahaan besar sudah memahami urgensi sertifikasi halal tapi belum memahami bagaimana praktek akuntansi syariah setelah memiliki sertifikat produk halal. Praktek akuntansi syariah hanya sebatas pengetahuan dasar dan belum adanya penerapana yang maksimal di lingkungan pengusaha dalam penerapannya.

C. Dampak Sertifikasi Produk Halal terhadap Praktik Akuntansi di Industri Makanan

Sertifikasi halal menuntut perusahaan untuk mendokumentasikan dan mengungkapkan secara rinci semua bahan baku, proses produksi, dan rantai pasokan. Berdasarkan data aplikasi SiHalal yang diolah Kantor Staf Presiden (KSP), produk bersertifikasi halal di Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama empat tahun terakhir. Pada 2020, produk bersertifikasi halal tercatat sebanyak 59,40 produk. Tahun 2021 naik menjadi 315,66 ribu produk. Menginjak tahun 2022 jumlah produk bersertifikasi meroket menjadi 704,98 ribu lalu data yang dihimpun pada 20 september 2023, mencapai 1,42 juta produk dan ini menjadi capaian terbesar selama empat tahun terakhir.

No.	Nama Data	Nilai
1	2020	59.405
2	2021	315.668
3	2022	704.989
4	2023*	1.429.095

Produk bersertifikasi halal itu berasal dari unit usaha mikro, kecil, menengah hingga besar. Sementara konsumsi produk halal di Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi US\$282 miliar pada 2025 berdasarkan data Dinar Standard. Nilai tersebut akan meningkat 53% dari US\$184 miliar pada tahun 2020.

No.	Nama Data	2020	2025
1	Makanan minuman	135	204
2	Fesyen	15,6	23,28
3	Farmasi	5,13	6,81
4	Kosmetik	4,19	7,59
5	Pariwisata	3,37	8,03
6	Media & rekreasi	20,73	31,82

Jika dilihat per sektornya, makanan dan minuman memiliki kontribusi terbesar dalam konsumsi tersebut. Pada tahun 2020 mencapai US\$135 miliar untuk konsumsi pada sektor makanan dan minuman. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara konsumen makanan minuman halal terbesar di dunia. Diproyeksikan akan terus meningkat menjadi US\$204 miliar pada 2025.

Berdasarkan data tersebut, sertifikat produk halal akan terus mengalami peningkatan diberbagai sektor baik dari makanan dan minuman, fesyen, farmasi, kosmetik, pariwisata hingga media dan rekreasi. Seperti yang di sampaikan oleh Prof DR. H. Sapta Nirwandar sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dalam Indonesia Halal Lifestyle Center bahwa Halal lifestyle merupakan gaya hidup yang merujuk pada apa yang diizinkan atau diperbolehkan dalam agama islam, termasuk dalam makanan, minuman, pakaian, perilaku, dan aktivitas sehari-hari lainnya.(Prof. DR. H. Sapta Nirwanda, 2024) Berdasarkan paparan diatas semua sektor dari data Dinar standard merupakan bagian dari Halal lifestyle. Peningkatan sertifikat produk halal semakin menunjukkan hasil yang signifikan berdasarkan data dari aplikasi SiHalal sebelumnya didukung dengan kewajiban halal saat ini yang tertuang melalui Undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2019.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian dari pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal di Medan, Sumatera Utara, Sebagian pelaku usaha tersebut belum memahami bagaimana proses akuntansi syariah. Proses pencatatan yang dilakukan masih terbilang sederhana dan manual. Pelaku usaha belum memahami bahwa akuntansi syariah bukan hanya sekedar proses pencatatan. Seperti yang disampaikan Srimaya dan Amalia ada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram, merupakan contoh-contoh metode akuntansi yang berada di bawah payung akuntansi syariah. Penggunaan akuntansi syariah Islam mencerminkan ide-ide ini (Srimaya & Amalia, 2023).

Dalam sistem pencatatan keuangan syariah adanya sistem yang berkelanjutan dan berkesinambungan antara sertifikat halal dan akuntansi syariah memberikan kerangka kerja yang memungkinkan Perusahaan atau pemilik usaha mematuhi semua prinsip syariah dalam setiap aspek operasional dan keuangan. Dengan demikian, perusahaan atau pemilik usaha tidak hanya memenuhi standar halal tetapi juga mempraktikkan akuntansi syariah secara penuh, yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan stakeholders terhadap laporan keuangan perusahaan. Salah satu koresponden dari PT. Ulee Kareng Inti Rasa sebagai produsen kopi ullee kareng dari desa Ulee Kareng, Banda Aceh menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada penerapan akuntansi syariah setelah mendapatkan sertifikat halal pertama kali tahun 2020.

Sementara penjualan produk terus mengalami peningkatan semenjak adanya sertifikat halal ini. Pelaku usaha belum paham betul bagaimana sebenarnya penerapan akuntansi syariah. Dengan tidak berhubungan kepada bank konvensional dan melakukan segala transaksi menggunakan akad yang jelas, proses pencatatan serta pengawasan yang transparan merupakan proses yang dilakukan selama ini. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sosialisasi dan penekanan kepada pemilik sertifikat produk halal untuk menerapkan akuntansi syariah dalam kelangsungan Perusahaan agar akuntabilitas Perusahaan semakin terjaga. Mengingat prinsip syariah bukan hanya sebatas sertifikat tapi juga penerapan hingga mampu menjadikannya sebagai gaya hidup.

Temuan penelitian ini mengidentifikasi secara langsung bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi praktik akuntansi syariah dalam industri makanan. Sejauh ini urgensi sertifikasi produk halal sudah sangat dipahami oleh pelaku usaha baik skala kecil hingga besar. Namun

sertifikat halal tersebut belum mampu mempengaruhi pelaku usaha untuk menerapkannya dalam proses akuntansi syariah. Pelaku usaha hanya menjalankan proses sertifikasi halal sebatas kewajiban taat terhadap regulasi halal. Tidak sampai pada praktek akuntansi syariah. Sebagian besar koresponden dalam penelitian ini tidak memahami urgensi akuntansi syariah dalam praktik bisnis yang dilakukan. Padahal penerapan akuntansi syariah dalam kelangsungan Perusahaan setelah mendapatkan sertifikasi halal sangat membantu terhadap kinerja dan reputasi perusahaan di industri makanan.

KESIMPULAN

Sebagai negara dengan konsumen produk makanan dan minuman halal terbesar didunia, Indonesia memiliki banyak potensi. Pelaku usaha lokal bisa memanfaatkan pasar domestik untuk memasarkan produknya sebelum merambah ke pasar global. Kewajiban sertifikasi produk halal yang tertuang dalam undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2019 secara langsung merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kewajiban seertifikasi produk halal ini. Tinggal bagaimana pelaku usaha memanfaatkan momentum ini untuk mendongkrak penjualan hingga ke pasar luar negeri.

Disamping itu, akuntansi syariah merupakan hal penting yang masih terlupakan oleh sebagian besar pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat produk halal. Dengan menerapkan sistem pencatatan sederhana dan konvensional pelaku usaha tetap menjalankan operasional dan manajemen Perusahaan. Padahal untuk menumbuhkan potensi bisnis halal dibutuhkan penerapan akuntansi syariah setelah mendapatkan sertifikat produk halal. Dibutuhkan akselerasi yang optimal dalam penerapan praktek akuntansi syariah bagi Perusahaan yang sudah memiliki sertifikat produk halal khususnya di industri makanan dan minuman. Dapat disimpulkan bahwa sertifikat produk halal tidak memberikan pengaruh terhadap praktek akuntansi syariah di industri makanan saat ini sebagai industri dengan konsumen halal terbesar.

Akselerasi optimalisasi diantaranya : 1). Adanya campur tangan pemerintah dalam penerapan praktek akuntansi syariah. 2). Adanya pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bisnis halal yang kuat terhadap praktek akuntansi syariah. 3) Menjadikan praktek akuntansi syariah wajib dilaksanakan bagi Perusahaan yang sudah memiliki sertifikat produk halal sebagai bagian dari implementasi ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196–202. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30113-7)
- Darma Yuni Ekonomi Syariah, I., Sumatera Utara, U., & Insani Ekonomi Syariah, F. (2023). PENTINGNYA AKUNTANSI SYARIAH DI ERA MODERN. In *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (Vol. 5, Issue 2). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index>
- Fitriani, Syamsul Ridjal, & La Ode Sumail. (2022). Dapatkah Literasi Keuangan Dan Pemahaman Akuntansi Menghasilkan Kualitas Laporan Keuangan Puskemas? *Jurnal Ekonomi*, 27(2), 261–278. <https://doi.org/10.24912/je.v27i2.1068>
- Handayati, P., Rochayatun, S., & . M. (2024). Halal Food Certification and Sustainability Performance: A Conceptual Paper. *KnE Social Sciences*.

<https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15064>

- I Wayan Asta Andika, & Nuwila Olii. (2023). Dampak Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Nilai Perusahaan MENurut Perkembangan Akuntansi syariah Terkini. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 270–281.
- Kurniati, P., Atiqah, N., Studi Akuntansi Syariah, P., Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak, F., Barat, K., & Studi Manajemen Bisnis Syariah, P. (n.d.). TINJAUAN ETIKA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BISNIS HALAL DI INDONESIA. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 10(2), 1–10. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jaakfe>
- Maksudi, Bahrudin, & Nasruddin. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 825–840. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8508>
- Menne, F., Hasiara, L. O., Setiawan, A., Palisuri, P., Tenrigau, A. M., Waspada, W., Juliana, J., & Nurhilalia, N. (2024). Sharia accounting model in the perspective of financial innovation. In *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* (Vol. 10, Issue 1). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100176>
- Nadhila, P., Ma'wa, J., & Alim, M. N. (2024). Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 09(01), 1–11. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.5238>
- Prof. DR. H. Sapta Nirwanda. (2024). *Halal Lifestyle Indonesia Halal Lifestyle Center*.
- Purnama Putri, V., & Nastiti Andharini, S. (2023). PENDAMPINGAN UMKM DALAM MEMENUHI PERSYARATAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING. 07(02), 189–196. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie>
- Rabiahadawiyah, & Wirman. (2023). Perkembangan Teori dan Praktek Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahanan Pendidikan*, 9(4), 435–446.
- Sari Utami. (2021). Auditor Syariah dengan Sertifikasi Syariah. *Akunsyah : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 81–96.
- Tahlani, H., & Renaldi, R. (2023). SERTIFIKASI HALAL DAN IMPLIKASINYA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN (Vol. 6, Issue 1). <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Umk, B., Akuntansi, D. P., Di, S., Kota, M., Wahyuni, M., Mustamin, I., & Sriningsih, E. (n.d.). *Dinamika Kreatif Manajemen Strategis*. <https://journalpedia.com/1/index.php/dkms/index>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>